



Kelurahan Gondangdia

Jl. Jambu No.2A, RT.5/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 0213106333

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Menteng / Kelurahan Gondangdia

standar pelayanan kelengkapan administrasi permohonan rekomendasi hak atas tanah eks kota praja

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. surat pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah
2. FC KTP terbaru pemohon atau KTP kuasa jika dikuasakan
3. FC KTP terbaru pemohon
4. FC Pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD)
5. Surat riwayat kepemilikan tanah (asal usul)
6. surat keterangan ahli waris jika tanah merupakan warisan
7. asli dan FC Akta jual beli (AJB) / Surat hibah
8. asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh RT,RW, dan saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi)
9. FC surat keterangan tanah dari BPN
10. Surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui oleh RT,RW
11. berita acara peninjauan lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. petugas menerima berkas
4. petugas melakukan verifikasi berkas (kelurahan)
5. petugas memproses penandatanganan surat pengantar peningkatan hak atas tanah ke eks kota praja
6. pemohon menerima surat pengantar peningkatan hak atas tanah eks kota praja

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7-14 hari kerja / pemohon (bila berkas lengkap)



Kelurahan Gondangdia

Jl. Jambu No.2A, RT.5/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10350 0213106333

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Gondangdia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan kelengkapan administrasi permohonan rekomendasi hak atas tanah eks kota praja

Pengaduan Layanan

1. nomor telepon kantor 021-3106333
2. kotak saran dan pengaduan
3. email : gondangdia72@gmail.com